BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
Jl. A. Yani KM. 01 Kel. Paringin Timur Kec. Paringin, 71615
Email : bawaslubalangan@gmail.com
Website : balangan.bawaslu.go.id
B A L A N G A N

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 003/PP.00.02/ K.KS-01/10/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

Menimbang : a. Bahwa ketentuan Pasal 486 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;

b. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak Juni Tahun 2022 dan berpotesi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka dalam hal ini perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Balangan tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

11. Surat Menteri Keuangan Nomor S-631/MK.02/2016 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Revisi Surat Menteri Keuangan Nomor S417/MK.02/2016 dan S-994/MK.02/2017 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

12. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 247/PP.00.00/K1/07/2022 perihal Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota tertanggal 14 Juli 2022;

13. Surat Perintah Kapolres Kabupaten Balangan Nomor : Sprin/1094/X/OPS.1.3/2022 tentang Daftar Nama Anggota Yang Terlibat Dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Balangan tertanggal 14 Oktober 2022;

14, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Balangan Nomor : PRIN-141/O.3.22/Cum.2/10/2022 Tentang Nama-Nama Personil Untuk Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Balangan Pada Pemilu Tahun 2024 Kepala Kejaksaan Negeri Balangan tertanggal 13 Oktober 2022;

15. Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 277/PP.00.00/K1/08/2022 Tanggal 19 Agustus 2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Balangan T.A 2022 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686400/2022 tanggal 09 Desember 2021.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Balangan sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan

2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan

2. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;

2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;

3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu; dan

4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;

2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan

3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan

2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Penasihat Gakkumdu;

KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten Balangan dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :

1.	Penasihat	:	Rp. 1.600.000,-/Bulan
2.	Pembina	:	Rp. 1.450.000,-/Bulan
3.	Ketua/Koordinator	:	Rp. 1.050.000,-/Bulan
4.	Anggota	:	Rp. 950.000,-/Bulan

KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Balangan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Paringin
Pada Tanggal 14 Oktober 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN
KETUA

ROSMELYANOOR, S.Pi

Tembusan:
1. Sentra Gakkumdu
2. Sentra Gakkumdu Prov. Kalimantan Selatan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
NOMOR : 001/PP.00.00/ K.KS-01/10/2022
Tanggal : 14 Oktober 2022.

STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KABUPATEN BALANGAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ROSMELYANOOR, S.Pi	Ketua Bawaslu Kab. Balangan	Penasihat
2	ZAENAL ARIFIN, S.I.K	Kapolres Balangan	Penasihat
3	LA KANNA, S.H. MH	Kajari Balangan	Penasihat
4	MIZWAR ILHAMY, S.Pd	Anggota Bawaslu Kab. Balangan	Pembina
5	DANY SULISTIONO, S.Sos., S.H., M.M	Wakapolres Balangan	Pembina
6	MUHAMAD INDRA, S.H	Kasi Pidum Kejari Balangan	Pembina
7	WAWAN GUNAWAN, A.Ks	Anggota Bawaslu Kab. Balangan	Ketua Koordinator
8	KRISMANDA NW, S.Hut. S.H.M.P	Kasat Reskrim Polres Balangan	Koordinator
9	MUHAMAD INDRA, S.H.	Kasi Pidum Kejari Balangan	Koordinator
Tim Pelaksana			
1.	TAUFIK RAHMAN. S.AP	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Balangan	Anggota
2.	SRI ULFANIA, S.H	Staf Bawaslu Kab. Balangan	Anggota
3.	NURUL HAFIZAH, S.H	Staf Bawaslu Kab. Balangan	Anggota

4.	WAHYUDI YUSUF, S.Kom	Staf Bawaslu Kab. Balangan	Anggota
5.	NOR ARIFAH, S.Kom	Staf Bawaslu Kab. Balangan	Anggota
6.	NASRULLAH, S.Kom	Staf Bawaslu Kab. Balangan	Anggota
7.	KHAIRIYATINNOR, A.Md	Staf Bawaslu Kab. Balangan	Anggota
8.	JOKO SUTEJO, S.H	Penyidik Polres Balangan	Anggota
9.	SURYADI, S.H,.M.H, M.Kn	Penyidik Polres Balangan	Anggota
10.	SUTIONO, S.H	Penyidik Polres Balangan	Anggota
11	HANDI PUDJJIONO, S. Sos, M.H.	Penyidik Polres Balangan	Anggota
12	HINDERA, S.Sos, S.H	Penyidik Polres Balangan	Anggota
13.	SUGENG WIBOWO SAPUTRO, S.H., MH.	Jaksa Penuntut Umum Kejari Balangan	Anggota
14.	SATRIA AGUNG WICAKSANA, S.H.	Jaksa Penuntut Umum Kejari Balangan	Anggota
15.	CHINTA ROSA REKSOPUTRI, S.H., M.H.	Jaksa Penuntut Umum Kejari Balangan	Anggota
16.	FREDERIKUS EDWIN LAWANTO, S.H.	Jaksa Penuntut Umum Kejari Balangan	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
KETUA,

ROSMELYANOOR, S.Pi